

**METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN
PPKn DI SMA NEGERI 7 BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

Indah Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa 06051181823007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

**METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN
PPKn DI SMA NEGERI 7 BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

Indah Permata Sari

06051181823007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

**Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn**



**Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012**

Pembimbing Skripsi



**Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004**

**METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN
PPKn DI SMA NEGERI 7 BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

Indah Permata Sari

06051181823007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan Lulus pada:

Hari/Tanggal: Jumat/6 Januari 2023

**Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn**



**Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012**

Pembimbing Skripsi



**Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004**



**METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN
PPKn DI SMA NEGERI 7 BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

Indah Permata Sari

06051181823007

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan,

Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari

Nim : 06051181823007

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Metode Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Indah Permata Sari
NIM.06051181823007

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si sebagai dosen pembimbing dan atas segala bimbingan dan arahnya yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada beliau, Aamiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya, dan Ibu Camellia S.Pd.,M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., Bapak Kurnisar S.Pd., M.H., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Sulkipani S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd., Ibu Khusnul Fatimah, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd. atas segala ilmu, pengetahuan, serta nasihat yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan diamalkan oleh penulis. Serta ucapan terakhir Ibu Rika Novriana, A.Md, sebagai admin prodi PPKn atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada mahasiswa program studi PPKn atas kesediaan waktunya yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indralaya, Januari 2023
Penulis,



Indah Permata Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
HALAMAN KETERANGAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Metode Guru.....	8
2.1.1 Pengertian Metode.....	8
2.1.2 Metode Pembelajaran.....	8
2.1.3 Pengertian Guru.....	9
2.2 Pendidikan Antikorupsi.....	10
2.2.1 Pengertian Korupsi.....	10
2.2.2 Penyebab Korupsi	11
2.2.3 Dampak Masif Korupsi.....	12
2.2.4 Pengertian Pendidikan Antikorupsi.....	17
2.2.5 Tujuan Pendidikan Antikorupsi.....	17

2.2.6 Pentingnya Pendidikan Antikorupsi.....	17
2.2.7 Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi	18
2.2.8 Metode Pendidikan Antikorupsi.....	21
2.3 Mata Pelajaran PPKn	25
2.3.1 Pengertian Pendidikan	25
2.3.2 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan	26
2.3.3 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	26
2.4 Kerangka Berpikir.....	28
2.5 Alur Penelitian	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Variabel Penelitian.....	30
3.3 Definisi Operasional Variabel	31
3.4 Populasi dan sampel.....	33
3.5 Subjek Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6.1 Teknik Dokumentasi.....	35
3.6.2 Teknik Observasi	35
3.6.3 Teknik Wawancara	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1 Reduksi Data.....	37
3.7.2 Penyajian Data	38
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	38
3.8 Uji Keabsahan Data.....	39
3.8.1 Uji Kredibilitas.....	39
3.8.2 Uji Dependabilitas	39
3.8.3 Uji Konfirmabilitas	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	41
4.2 Deskripsi Hasil Kegiatan.....	43
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	43

4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara	45
4.2.3 Deskripsi Data Observasi	71
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian	77
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	77
4.3.2 Analisis data Hasil wawancara	77
4.4 Uji Keabsahan Data Penelitian	83
4.4.1 Uji Kreadibilitas.....	83
4.5 Pembahasan	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	92
5.2.1 Bagi guru	92
5.2.2 Bagi Siswa.....	92
5.2.3 Bagi Peneliti	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Variabel dalam Penelitian	31
Tabel 3. 2 Subjek Penelitian.....	34
Tabel 3. 3 Teknik Pengumpulan data	36
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	42
Tabel 4. 2 Profil SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan	45
Tabel 4. 3 Jumlah siswa di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan	45
Tabel 4. 4 Informan Penelitian	46
Tabel 4. 5 Deskripsi Data Hasil Wawancara Guru PPKn.....	47
Tabel 4. 6 Deskripsi Data Hasil Wawancara Siswa	56
Tabel 4. 7 Hasil Observasi Kelas X.....	71
Tabel 4. 8 Hasil Observasi Kelas XI.....	73
Tabel 4. 9 Hasil Observasi Kelas XII.....	75
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Guru PPKn	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	28
Bagan 2.2 Alur Penelitian	29

**METODE GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 7
BENGKULU SELATAN**

Oleh
Indah Permata Sari
Nomor Induksi Mahasiswa: 06051181823007
Pembimbing: Drs. Alfiandra, M.Si
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa metode guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn, dilakukan dengan menggunakan metode *inquiry*, siswa aktif, keteladanan, *live in* dan klarifikasi nilai. Pada metode *inquiry* ditujukan peserta didik antusias mengerjakan tugas yang diintruksikan oleh guru dalam mencari dan menganalisis mengenai kasus korupsi. Siswa aktif dilaksanakan dengan pembentukan kelompok belajar membuat siswa aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Keteladanan yang dilaksanakan oleh guru PPKn ini ialah memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada peserta didik untuk selalu datang tepat waktu. *Live in* yang dilaksanakan peserta didik seperti kebersihan lingkungan dan gotong royong penanaman bunga di lingkungan sekolah. Selanjutnya Klarifikasi nilai yang dilaksanakan oleh guru yaitu meninjau kembali secara bersama-sama mengenai tugas yang telah disampaikan oleh siswa sehingga tidak terjadi kekeliruan.

Kata Kunci: Metode Guru, Pendidikan Antikorupsi, Pembelajaran PPKn

Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP.199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

***TEACHER'S METHOD IN APPLYING VALUES OF ANTI-CORRUPTION
EDUCATION IN PPKn SUBJECT AT SMA NEGERI 7 SOUTH BENGKULU***

By

Indah Permata Sari

Student Identification Number: 06051181823007

Advisor: Drs. Alfiandra, M.Si

Courses: Civic Education

ABSTRACT

This study aims to find out the teacher's method of applying grades the value of anti-corruption education in PPKn subject at SMA Negeri 7 South Bengkulu. This research was conducted using qualitative method using type of descriptive research. Data collection through documentation, observation and interview techniques. Based on the results of research researched by researchers, it can be concluded that the teacher's method in applying the values of anti-corruption education to PPKn subject, conducted using the inquiry method, students are active, exemplary, live in and clarify grades. At The inquiry method is intended for students to enthusiastically do the tasks instructed by the teacher in searching and analyzing corruption cases. Active students are implemented with The formation of study groups makes students actively ask questions and express opinions. The example carried out by the PPKn teacher is to provide examples that It is good for learners to always arrive on time. Live in held by participants Education such as environmental cleanliness and mutual aid for flower planting in the school environment. Furthermore, the clarification of grades carried out by the teacher is to review together the assignments that have been submitted by students so that there are no mistakes.

Keywords: Teacher Method, Anticorruption Education, PPKn Learning

Mengetahui
Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP.199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, korupsi telah menjadi titik fokus semua pihak. Bentuk-bentuk korupsi berada di luar jangkauannya. Iklim korupsi berkontribusi pada pertumbuhan kejahatan, tidak hanya itu, korupsi telah banyak merugikan di bermacam zona. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, korupsi merupakan kejahatan sungguh-sungguh yang bisa melemahkan pembangunan sosial serta ekonomi di seluruh susunan negara. Jendral PBB, Antonio Guterres, menyatakan pada hari antikorupsi Internasional tahun 2018 mengungkapkan bahwa penyusutan akibat korupsi dalam bentuk penyuapan dan pembegalan uang sebanyak \$3, 6 triliun (Robiah & Apandi, 2020).

Hasil *UN Convention Against Corruption* 2003 mengungkapkan korupsi merupakan bahaya untuk keamanan, stabilitas masyarakat, menghancurkan nilai-nilai moral, keadilan, mematikan pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum serta merugikan kestabilan politik. Serupa dengan hasil Kongres PBB XI tahun 2005 mengungkapkan korupsi membahayakan, yakni dapat mencega kemajuan ekonomi, sosial, politik, sumber daya masyarakat tidak dialokasikan secara efisien, bertambahnya keraguan akan lembaga-lembaga politik, produktivitas menyusut, administrasi efisiensi menurun, mengurangi/meruntuhkan legitimasi politik dan memecah pembangunan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan, kesehatan serta bantuan sosial lainnya (Dwi, 2021)

Selanjutnya (Indonesia *Corruption Watch*, 2021) mengumumkan hasil Penanganan Persoalan Korupsi Semester 1 2021 yaitu menemukan ada sebanyak 209 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 169 kasus. ICW menuturkan nilai kemerosotan negara akibat korupsi turut bertambah. Kerugian negeri semenjak kasus korupsi pada semester 1 2020 sebesar Rp 18, 173 triliun, setelah itu di semester 1 2021 jumlahnya meningkat Rp 26, 803 triliun. Sejak semester I 2020 hingga semester I 2021, nilai kerugian

negeri senantiasa menampilkan tren kenaikan, sebaliknya angka penindakan permasalahan korupsi fluktuatif.

Berdasarkan laporan *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2020 menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dari 17 negara Asia tingkatan suap layan publik. Indonesia terletak pada persentase 30% dibawah India 39% beserta Kamboja 37% terpaut suap pada pelayanan publik. Peningkatan suap di Indonesia peringkat ketiga dari 17 negara Asia. Selanjutnya untuk suap di pelayanan kepolisian Indonesia berada pada persentase 41% dibawa india 42%, Thailand 47% dan Taiwan 67%. Suap pada layanan polisi ini meningkat dibanding laporan GCB 2017 dengan 25%. Tak hanya kepolisian, suap bagi layanan sekolah beserta dinas kependudukan catatan sipil (Dukcapil) pula naik dibanding dengan GCB 2017 (Vrushhi, 2020).

Berbagai upaya pun sudah dilakukan pemerintah Indonesia memerangi korupsi. Bentuk atensi pemerintah terhadap kebijakan pemberantasan korupsi, melalui peraturan presiden nomor 55 tahun 2012 menyusun Strategi Nasional Penangkalan serta Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangkah Menengah Tahun 2012-2014. Strategi tersebut sebagai acuan langkah-langkah demi memastikan terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi (Rossikah & Listianingsih, 2019:97)

Pembentukan lembaga independen KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertujuan sebagai upaya penanganan pidana korupsi. Hasil survei Integritas disampaikan oleh KPK pada tahun 2018 mencetuskan indeks sebanyak 61,11-78,26. Nilai tertera relatif kecil apabila dibandingkan dengan negara lain, walaupun untuk Indonesia yakni kenaikan dari basis hitung pada 2017 menghasilkan indeks sebesar 52.91-77.39. (Susilo et al., 2019).

Kemudian memberantas korupsi tak dapat teratasi hanya menggantungkan proses penegakan hukum saja . Memutus rantai korupsi dapat dilakukan melalui cara preventif, yaitu upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan. Menurut Sutrisno (Kurniawan & Lutfiana, 2021) pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang dapat dipakai pemerintah menanamkan karakter antikorupsi pada peserta didik di sekolah. Pengenalan melalui jalur pendidikan

adalah usaha sadar untuk menempatkan dan mencetak budi pekerti ke arah yang lebih baik.

Menurut Handoyo & Susanti (Sakinah & Bakhtiar, 2019) pendidikan antikorupsi berpengaruh terhadap perkembangan psikologis siswa. Diharapkan melalui pendidikan antikorupsi dapat menciptakan siswa yang mempunyai karakter yang bertambah maju, maka ketika memasuki masyarakat, siswa didik tidak lagi mudah terpengaruh dan mempunyai pengetahuan yang memadai dan sesuai tentang antikorupsi.

Menurut manurung (Sakinah & Bakhtiar, 2019) sarana yang paling efektif untuk mengubah mentalitas suatu negara adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang mengubah mentalitas adalah pendidikan yang jujur dan tulus, bukan hanya formalitas atau kepura-puraan. Menurut Handoyo & Susanti (Sakinah & Bakhtiar, 2019) Pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan guru agar siswa mengetahui dan memahami bahaya korupsi. Apabila seorang anak didik telah diberikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, maka anak tersebut diharapkan menjadi generasi muda yang berakhlak mulia dan tidak menjalankan tindak pidana korupsi.

Menurut Wijaya (2014:52-55) metode yang dapat digunakan dalam pendidikan nilai-nilai antikorupsi sebaiknya menggunakan metode, inquiry, pencarian bersama, siswa aktif, keteladan (pemodelan), live in dan penjernihan nilai (klarifikasi nilai). Senada dengan pendapat Elwiyana & Riyanto (dalam, Sakinah & Bakhtiar: 2019) metode yang sesuai digunakan dalam pendidikan antikorupsi meliputi metode demokratis, pencarian bersama, keteladan dan live in.

Menurut Hakim (Kurniawan & Lutfiana, 2021) Pendidikan antikorupsi mempunyai 3 tujuan, awal, membangun pengetahuan serta uraian wujud korupsi serta aspek-aspeknya. Kedua, merubah pemikiran serta perilaku terhadap korupsi. Ketiga, membangun keahlian serta kecerdasan baru yang diperuntukan buat menentang korupsi. Hal ini beriringan pula tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Rosika & Listaningsih (2019:67-82) terdapat 9 nilai-nilai pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Menurut Suryadi & Sumardi (Fitriani et al., 2021) dalam mata pelajaran PKn ditanamkan nilai-nilai serta kompetensi baik menyangkut pengetahuan (*civic knowledge*), kenegaraan (*civic skill*), serta nilai sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). Selanjutnya dari 3 komponen ini berperan untuk warga negara khususnya generasi muda dalam pengembangan pengetahuan yang akan membentuk rasa percaya diri disebabkan memiliki sikap dan kemampuan yang membuat individu komitmen dalam melakukan suatu hal.

Untuk memperjelas penelitian ini, peneliti akan menjelaskan penelitian yang relevan. Dengan masalah yang akan diteliti. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Shofiyuddin, 2018) dengan judul "Pendidikan anti korupsi Di SMA Al Hikmah Kebonsari Surabaya". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter terpadu melalui mata pelajaran PPKn yang terdiri dari 9 nilai yaitu; jujur, toleran, disiplin, kerja keras, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial dan tanggung jawab.

Pembelajaran yang diimplementasikan dalam pendidikan anti korupsi dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL) dengan metode diskusi. Adapun Perbedaan penelitian diatas dengan skripsi yang akan peneliti laksanakan terletak pada bagian subjek yang dikajinya, penelitian di atas mengkaji mengenai pendidikan antikorupsi di lingkup SMA sedangkan yang peneliti teliti nantinya berfokus kepada metode guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi . Selanjutnya untuk persamaan penelitian di atas dengan peneliti sama-sama meneliti tentang pendidikan anti korupsi .

Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh (Djoh, 2019) dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata PPKn bagi Siswa SMA Negeri Waingapu”. Hasil penelitian menyimpulkan penanaman nilai antikorupsi bagi peserta didik melalui mata pelajaran PPKn berhasil, tampak melalui kegiatan sehari-hari siswa di SMA Negeri 1 Waingapu dalam kehidupan disekolah, kehidupan keluarga dan kehidupan dimasyarakat, dilihat dari kemampuan siswa memahami bahaya korupsi, tidak melakukan kecurangan akademik, datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan skripsi yang akan peneliti teliti terdapat pada subjek yang dikajinya, penelitian di atas mengkaji mengenai penanaman pendidikan antikorupsi sedangkan yang peneliti kaji nantinya berfokus kepada metode guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Selanjutnya untuk persamaan penelitian diatas dengan peneliti sama-sama meneliti tentang pendidikan antikorupsi.

Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh (Dita, 2021) dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PPKn Bagi Siswa SMP Negeri 2 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019-2020”. Hasil penelitian menyimpulkan pendidikan antikorupsi dilakukan melalui pembiasaan, pemberian hukuman edukatif dan pemberian penghargaan. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan skripsi yang akan peneliti teliti terdapat pada subjek yang dikajinya, penelitian di atas mengkaji mengenai pelaksanaan pendidikan antikorupsi sedangkan yang peneliti kaji nantinya berfokus kepada metode guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya untuk persamaan penelitian diatas dengan peneliti sama-sama meneliti tentang pendidikan antikorupsi.

SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan merupakan sekolah menengah terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Di sekolah tersebut menggunakan pembelajaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada peserta didiknya. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah yang dilakukan peneliti

dengan mewawancarai salah satu guru PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu selatan bahwa didapati metode yang dilakukan oleh guru tersebut, membuat kesepakatan antara guru dan siswa agar menjadi penekanan dan penguat untuk terlaksana nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik. Dalam hal ini, kesepakatan yang dibuat tidak boleh terlambat mengikuti proses pembelajaran, konsekuen dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Guru PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan bahwa nilai-nilai antikorupsi sudah baik tetapi masih ada beberapa peserta didik yang kurang dalam penerapan antikorupsi misalnya tidak tepat waktu masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Peserta didik juga kurang keberanian dalam aspek mengemukakan pendapat pada saat guru mengajukan pertanyaan di dalam proses pembelajaran. Guru Mata Pelajaran PPKn sudah melakukan berbagai cara agar peserta didik dapat berubah menjadi lebih baik dengan memberikan peringatan atau sanksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai Metode Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana Metode Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode Guru dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari teori yang telah dikumpulkan peneliti diharapkan dapat menjadi rujukan di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan dalam memajukan dan mendukung terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Maka dari itu penelitian ini sangat memberikan manfaat bagi SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan sebagai sekolah yang menemba siswa sebagai generasi muda yang akan mewujudkan generasi yang tangguh terhadap tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi guru

Sebagai bahan acuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa pendidikan anti korupsi ini sangat penting diterapkan mengingat siswa adalah generasi penerus bangsa.

1.4.2.2 Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk meningkatkan kesadaran sikap mengenai tindakan korupsi sebagai pelanggaran pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti, serta sebagai sumber rujukan untuk bekal peneliti menjadi seorang guru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyat, N. (2017). Edusiana : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam. *Edusiana : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 24–31.
- Anwar, C. (2021). Strategi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Sekolah Dasar. *Asanka: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 195–202.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 491–498.
- Cahyono, Mulayana, D., & Sukarlina, L. (2020). *Growing the Character of Responsibility in Students Through Teacher's Exemplary in Anti-Corruption Education Efforts*. 418(Acec 2019), 67–72.
- Dita, O. (2021). Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Ppkn Bagi Siswa Smpn 2 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal PPKn Vol. 9 No. 2 Juli 2021*. 9(2).
- Djoh, A. J. M. .; Y. F. H. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran PPKN Bagi Siswa SMA Negeri Waingapu. *Ganesha Civic Education*, 1(2), 66–70.
- Dwi, A. K. (2021). Korupsi yang Dilakukan Anggota DPRD dalam Pendekatan Hukum Islam. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 01(01), 56–66.
- Fitriani, N. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pentingnya Pembelajaran Pkn dalam Membentuk Nilai Pendidikan Karakter pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9098–9102.
- Hamdi, M. M., & Kristiana, A. (2022). Strategi Pembelajaran Di Kelas. *CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 1(2), 36–41.
- Heriyansyah, H. (2018). Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(01), 116–127.
- Helmiati. (2012). *Model Pembelajaran*. Yogyakarta: Aswa Pressindo .

- Hermawan, Iwan (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Kuningan Hidayatul Quran
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021. *Indonesia Corruption Watch, September*, 1–33.
- Iswanto, H., Menengah, S., Tunas, P., Jakarta, B., Barat, K. J., Barat, J., & Diskusi, M. (2021). *Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa Meteri Pendidikan Anti Di Kelas Viii Smp Tunas Bakti Jakarta Barat Efforts To Improve Students ' Understanding of Anti Corruption Education Materials Through Discussion Methods in Class Viii. 16*, 78–82.
- Istiqomah, Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cp Pustaka Ilmu.
- Kurniawan, M. W., & Lutfiana, R. F. (2021). Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 32–39.
- Maemunawati, S., & Alif, M. (2020). Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April).
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Montessori, M. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah Oleh: Maria Montessori ABSTRAK*. 293–301.
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 21–31.
- Robiah, I. S., & Apandi, R. N. N. (2020). Apakah Kualitas Supreme Audit Institutions Dan Tipe Hukum Negara Mempengaruhi Tingkat Korupsi? *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 107–122.
- Rosikah, Listianingsih. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1, 34–65.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517–538.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29.
- Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Survei Penilaian Integritas: Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 165 s/d 189.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13.
- Telaumbanua, F. (2019). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning. *Telaumbanua, Fatolosa*, 62, 14–23.
- Tinggi, S., & Islam, A. (2013). *Panduan penyelenggaraan penelitian*.
- Tuasikal, P., & Laka, B. M. (2021). The Implementation of Anti-Corruption Education through Strengthening Character Values In State Senior High School of North Biak Papua. *Teknodika*.

Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3.

Vrushy, J. (2020). Global corruption barometer Asia 2020. *Transparency International*. Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178.

Wijaya, David.(2014).*Pendidikan antikorupsi untuk sekolah dan perguruan Tinggi*.Jakarta:Indeks.